



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2017/ PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

**Suparmo bin Karto**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Rudina, RT.16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Siyani binti Saniwar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Rujak, tempat tinggal di Dusun Sumber Suko Kesilir, RT. 3, RW. 6, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 8 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Sgta yang pada pokoknya telah memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Hal. 1 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Adapun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan tanggal 15 Maret 2017;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Termohon dan upaya penasehatan tersebut berhasil;-----

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan cerai talak yang telah didaftarkan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan datang menghadap di persidangan. Adapun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan tanggal 15 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Termohon, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;-----

Hal. 2 dari 4 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

**MENETAPKAN**

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Sgta dari Pemohon;-----

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H.M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis

Meteran T.T

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hal. 3 dari 4 Halaman



Hakim-hakim Anggota

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M. Riduan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

Hal. 4 dari 4 Halaman